

Pertanggungjawaban Notaris dan Akibat Hukum Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum

Tia Sanitra Gumilang
Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Jln. Cik Di Tiro No. 1 Yogyakarta
tiasanitragumilang123@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the accountability of a notary in the process of establishing a Limited Liability Company (PT) through the Legal Entity Administration System (SABH) and the legal consequences if the notary innovates in the process of establishing a PT through a Legal Entity Administration System (SABH). This research is normative juridical, using a statutory approach, collecting data with literature and document studies. The results of this study conclude that the responsibility of a notary in the process of establishing a PT is not just an accountability for the deed he made, but the notary is also fully responsible for any mistakes made in the process of establishing PT. The notary's liability is stated in the electronic statement that the notary is fully responsible for what is filled in and uploaded in accordance with statutory regulations. Therefore, the principle of notarial prudence is needed so that the mistakes made by the notary do not affect the parties and third parties related to the deed. The legal consequences if a notary innovates a law that is contrary to the laws and regulations is that the notarial deed can be declared null and void by law, so that it can have an impact on the parties and third parties related to the said legal act. Legal innovations by notaries are allowed as long as they are still in the corridor of the notary's obligations. Innovation through legal discovery is used so that the application of the rule of law to an event can be done precisely and relevant.

Keywords: establishment of limited liability company; legal entity administration system; legal effect; liability; notary

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban notaris dalam proses pendirian Perseroan Terbatas (PT) melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dan akibat hukum apabila notaris melakukan inovasi dalam proses pendirian PT melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Penelitian ini bersifat yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, mengumpulkan data dengan studi pustaka serta studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan, bahwa pertanggungjawaban notaris dalam proses pendirian PT bukan hanya sekedar pertanggungjawaban terhadap akta yang dibuatnya, tetapi notaris juga bertanggungjawab penuh terhadap apapun kesalahan yang dilakukan dalam proses pendirian PT. Pertanggungjawaban notaris di nyatakan dalam pernyataan elektronik bahwa notaris bertanggung jawab penuh terhadap apa yang diisi dan diunggah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu prinsip kehati-hatian notaris sangat dibutuhkan agar kesalahan yang dilakukan notaris tidak berakibat pada para pihak dan pihak ketiga terkait dengan akta tersebut. Akibat hukum apabila notaris melakukan inovasi terhadap hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah akta notaris tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum, sehingga dapat berdampak terhadap para pihak dan pihak ketiga yang terkait dengan perbuatan hukum tersebut. Inovasi hukum yang dilakukan notaris diperbolehkan selama masih pada koridor kewajiban dari notaris. Inovasi melalui penemuan hukum digunakan agar penerapan aturan hukum terhadap suatu peristiwa tersebut dapat dilakukan secara tepat dan relevan..

Kata-kata Kunci: pertanggungjawaban; notaris; akibat hukum; pendirian perseroan terbatas; sistem adminitrasi badan hukum (SABH).

Pendahuluan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai konsekuensi dari paham negara hukum, maka seluruh sendi kehidupan dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada hukum dan tidak boleh menyimpang pada norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum dijadikan panglima dalam setiap penyelesaian permasalahan yang berkenaan dengan individu, masyarakat dan negara.¹ Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Namun pelaksanaannya, harus berjalan secara normal, tertib dan efektif. Apabila terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan upaya penegakan oleh aparat yang berwenang.

Pentingnya peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan masyarakat, lebih bersifat preventif atau bersifat pencegahan terjadinya permasalahan hukum. Notaris sebagai salah satu profesi di bidang hukum bertugas memberikan pelayanan hukum serta menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dalam masyarakat. Notaris dalam bahasa inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa belanda disebut dengan *van Notaris*. Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.² Peraturan mengenai Notaris di Indonesia pada awalnya mengacu pada ketentuan *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Staatblad, 1860 Nomor 3)* atau Peraturan Jabatan Notaris (PJN) yang merupakan aturan peninggalan jaman kolonial Hindia Belanda dan peraturan perundang-undangan lain dibidang Notaris.

¹ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 1

² Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 33

Berdasarkan Pasal 1 Pjn *Staatblad* 1860 Nomor 3 bahwa yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang satu satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan akta dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Notaris ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk dan apabila undang-undang mengharuskan demikian atau dikehendaki oleh masyarakat membuat alat bukti tertulis tersebut yang mempunyai kekuatan otentik seperti ditentukan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yaitu: "Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta dibuat".

Akta otentik menentukan secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terkait dengan akta tersebut, memberikan kepastian hukum dan dengan adanya akta otentik tersebut diharapkan dapat menghindari permasalahan atau sengketa diantara para pihak dikemudian hari. Namun jika tetap timbul permasalahan maka dengan adanya akta otentik sebagai alat bukti akan mampu memberikan peran nyata dalam penyelesaian permasalahan sengketa diantara para pihak.

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk mencantumkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta tersebut benar, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak.

Salah satu kebutuhan akta dalam bidang bisnis adalah akta pendirian Perseroan Terbatas (PT). Perseroan Terbatas adalah bentuk usaha yang paling

diminati dan paling disukai, karena disamping pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas, Perseroan Terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut, serta keuntungan-keuntungan lainnya.³

Perseroan Terbatas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) *adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.*⁴

Berdasarkan Pasal 7 UU PT juga ditentukan bahwa *perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, dan dalam pembuatan akta pendirian pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.* Akta pendirian Perseroan Terbatas yang telah dibuat notaris harus dimintakan permohonan pengesahan Perseroan Terbatas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) paling lama 60 hari sejak akta itu ditanda tangani.⁵

Sistem Administrasi Badan Hukum atau SABH adalah jenis pelayanan jasa hukum yang diberikan kepada masyarakat dunia usaha dalam proses pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas, pendirian persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas dan perubahan data Perseroan Terbatas, serta pemberitahuan informasi lain secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) pada Kementerian Hukum dan HAM RI.⁶

SABH dapat diakses pada alamat <http://www.sisminbakum.go.id>. Sistem ini diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia yang pada saat itu dijabat oleh

³ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 1

⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁵ Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar serta penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perseroan Terbatas

⁶ Iswi Hariyani, R. Serfianto Diby Purnomo dan Cita Ustisia Serfiani, *Panduan Praktis SABH Sistem Administrasi Badan Hukum*, cet 1, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm. 13.

Megawati Soekarnoputri pada 31 Januari 2001, yang pelaksanaannya dimulai pada 1 Maret 2001. Sistem ini merupakan bentuk pelayanan pemerintah dalam bidang jasa hukum yang berkaitan dengan perseroan terutama dalam hal pengesahan Badan Hukum.

SABH pada awalnya dikenal dengan sebutan SISMINBAKUM yang merupakan suatu sistem *Online* yang oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk mempercepat proses pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas, persetujuan anggaran dasar maupun pelaporan anggaran dan/atau data Perseroan Terbatas. Transformasi SISMINBAKUM menjadi SABH merupakan bentuk optimalisasi pelayanan hukum oleh pemerintah kepada masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan jejaring teknologi informasi secara *online*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terus bergerak memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.⁷

Melalui SABH diharapkan agar pendaftaran atau pun pengesahan Perseroan Terbatas bisa lebih efisien dan lebih efektif lagi. Namun seiring berjalannya waktu, SABH mengalami masalah atau kendala dalam pelaksanaannya, khususnya pada konteks peran Notaris. Permasalahan yang terjadi apabila Notaris membuat suatu inovasi hukum baru, yakni akta pendirian Perseroan Terbatas dengan modal dasarnya berasal dari aset sisa hasil likuidasi yayasan. Tentu inovasi yang dilakukan notaris ini bertentangan dengan Pasal 68 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Hal ini dikarenakan ketentuan tersebut telah jelas mengatur perihal sisa hasil kekayaan yayasan.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang menjadi fokus pengkajian dalam penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana pertanggungjawaban notaris dalam proses pengesahan pendirian perseroan terbatas melalui sistem administrasi badan hukum (SABH)? *Kedua*, bagaimana akibat hukum apabila notaris melakukan inovasi hukum dalam

⁷ SABH-NG menjawab tantangan zaman, diapresiasi banyak negara, Majalah Renvoi Nomor 7/79, Desember Th 07/2009.

proses pengesahan pendirian perseroan terbatas melalui sistem administrasi badan hukum (SABH)?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk *pertama*, menganalisis pertanggungjawaban notaris dalam proses pengesahan pendirian perseroan terbatas melalui sistem administrasi badan hukum (SABH). *Kedua*, menganalisis akibat hukum apabila notaris melakukan inovasi hukum dalam proses pengesahan pendirian perseroan terbatas melalui sistem administrasi badan hukum (SABH).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁸ Menggunakan sumber data sekunder dari pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pertanggungjawaban Notaris dalam Proses Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang bertujuan untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Pendirian PT harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dasar hukum mengenai perseroan itu sendiri. Sebelum PT terbentuk menjadi sebuah badan hukum harus melalui tahap atau fase-fase pendirian terlebih dahulu. Sebagai sebuah bentuk badan hukum tentunya

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 295

pembentukan dan pendiriannya harus melalui prosedur pendirian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).

PT didirikan oleh dua orang atau lebih berdasarkan kesepakatan diantara para pihak yang mendirikan dengan menggunakan akta notaris. Akta pendirian PT merupakan akta yang dibuat dihadapan notaris, berisi keterangan mengenai identitas dan kesepakatan para pihak untuk mendirikan PT beserta anggaran dasarnya. Pendirian PT wajib disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM agar memperoleh status badan hukum. Pendirian PT selaku badan hukum ditempuh melalui tahap sebagai berikut: 1. tahap pembuatan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar PT; 2. tahap pendaftaran PT dalam daftar perusahaan/daftar Peseroan; 3. tahap pengumuman PT dalam tambahan berita negara Republik Indonesia.

Menurut UU PT, akta pendirian memuat "anggaran dasar" dan "keterangan lain" yang berkaitan dengan pendirian PT. Anggaran dasar merupakan deskripsi tentang perseroan, yang sekurang-kurangnya memuat tentang: 1. nama dan tempat kedudukan perseroan; 2. maksud, tujuan dan kegiatan usaha; 3. jangka waktu berdirinya perseroan; 4. besarnya modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor; 5. jumlah saham, klasifikasinya (jika ada), hak-hak yang melekat pada saham, serta nilai nominal setiap saham; 6. nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris; 7. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; 8. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris; 9. tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden.

Notaris akan melakukan serangkaian tahapan untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, yaitu :

1. Pemesanan nomor voucher SIMPADHU, bahwa Notaris harus masuk ke halaman *website* AHU ke alamat <http://ahu.go.id>, memilih menu "SIMPADHU" lalu mengisi *form* pemesanan voucher PNBPN dengan memilih jenis pelayanan jasa hukum, isian nama pemohon, email pemohon, nomor pemohon, jumlah pembelian. Setelah isian terisi semua lalu ceklis pernyataan bahwa pemohon membaca dan memahami informasi dan syarat pemesanan nomor voucher tersebut. Lalu memilih tombol simpan.
2. Melakukan pembayaran kode voucher melalui aplikasi YAP;

3. Lalu Notaris harus masuk ke halaman *website* AHU ke alamat <http://ahu.go.id>, klik "Perseroan Terbatas" kemudian tampil halaman *login* notaris, memasukkan *user ID* notaris dan *Password* notaris. Lalu memilih tombol "MASUK";
4. Setelah itu sistem akan memuat halaman profil notaris, kemudin memilih menu Perseroan Terbatas » pesan nama. Lalu ceklis tanda panah yang menyatakan bahwa notaris setuju dengan syarat dan ketentuan diatas. Kemudia memilih tombol "BELI" lalu akan tampil bukti pesan nama oleh notaris. Bukti pemesanan voucer juga akan masuk ke *email* pemohon. Lalu akan muncul tagihan pembayaran yang harus dibayarkan paling lama 2 hari dari tanggal pemesanan voucer melalui bank BNI. Lalu memilih "download" untuk dicetak. Setelah memesan voucer, kemudian melakukan pembayaran pada aplikasi YAP. Lalu memilih tombol "sudah punya voucer" untuk melanjutkan proses pesan nama;
5. Pada tahapan pesan nama, akan muncul *form* pesan nama perseroan dengan isian kode pembayaran/kode voucer yang telah dipesan sebelumnya dan sudah dibayar, isian nama perseroan yang diinginkan, isian singkatan perseroan yang diinginkan, jenis perseroan, isian nama domain perseroan, lalu memilih tombol "cari". Kemudian masuk ke proses nama, muncul beberapa domain *website* perseroan dan daftar kemiripan nama yang telah didaftarkan. Ceklis semua domain *website* perseroan yang tersedia untuk menggunakan domain tersebut sebagai *website* perseroan. Ceklis semua pernyataan syarat dan ketentuan. Kemudian muncul popup *alert* perhatian lalu memilih tombol "setuju". Lalu memilih tombol "Pesan sekarang", lalu kan muncul *alert* pratinjau pesan nama yang meyakinkan bahwa nama yang dipesan sudah sesuai, lalu memilih tombol "lanjut". Memilih tombol "download bukti pesan";
6. Setelah pesan nama berhasil, maka akan masuk ke halaman detail rincian pesan nama lalu klik tombol "lanjut pendirian";
7. Pada halaman selanjutnya form terisi otomatis karna telah melakukan pesan nama lanjut pendirian, lalu klik tombol "lanjut", ceklis pernyataan dan klik tombol "kirim" untuk melanjutkan pemesanan nama perseroan, maka akan keluar poup deslaimer, klik "lanjutkan".
8. Pada halaman pendirian, hal yang pertama dilakukan yaitu mengisi *pop up* modal dasar, pada halaman ini merupakan penginputan modal dasar, modal dasar yang sesuai dengan kesepakatan para pihak atau diinput dibawah 50jt, totalan modal dasar otomatis terinput sesuai kesepakatan para pihak, lembar saham akan otomatis terisi sesuai dengan perhitungan yang ada, lalu masukkan harga perlembar sesuai dengan kesepakatan para pihak, lalu klik tombol "simpan". Lalu lanjutkan dengan pengisian *pop up* modal ditempatkan, pengisian data perseroan, lalu pada bagian terakhir ceklis pernyataan dokumen diatas, lalu memilih tombol "lanjutkan" untuk proses selanjutnya. Setelah itu akan muncul *pop up disclaimer* yang menerangkan bawah notaris menyampaikan data yang sebenar-benarnya, permohonan telah memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan apapun, siap menerima bentuk sanksi, dan siap bertanggungjawab penuh, setelah semuanya di ceklis lalu klik tombol "setuju";

9. Lalu muncul halaman pratinjau, jika semua data yang dimasukkan telah sesuai maka memilih tombol "lanjutkan", kemudian keluar *pop up disclaimer* yang menerangkan ketidak beratan menteri, lalu memilih tombol "saya mengerti";
10. Hal yang selanjutnya dilakukan adalah mengisi form pendirian PT, *form* pendirian terdiri dari:
 - a. pengisian data perseroan, yang memuat : nama perseroan, nama singkatan, jenis perseroan, NPWP perseroan, jangka waktu;
 - b. Domisi perseroan yang memuat : alamat perseroan, RT perseroan, RW Perseroan, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, kode pos, nomor telepon perseroan, email, dan tahun buku;
 - c. Maksud dan tujuan yang memuat: pilih maksud, dan pilih tujuan kategori I, II, III, IV.
 - d. Akta notaris yang memuat : no akta, tanggal akta.lalu klik "simpan";
 - e. Modal dasar yang memuat : klasifikasi saham, total modal, harga perlembar. Lalu klik "simpan";
 - f. Modal ditempatkan, modal ditempatkan tidak boleh kurang dari 25% dari modal dasar. Form yang harus diisi memuat : klasifikasi saham, harga perlembar, jumlah lembar saham keseluruhan, lembar saham, lalu klik "simpan";
 - g. Modal di setor, modal disetor dalam bentuk uang akan otomatis tercekis;
 - h. Pengurus dan pemegang saham, pemegang saham bisa merupakan warga negara indonesia maupun warga negara asing;
 - i. Pemilik manfaat, setelah melakukan penginputan pengurusan dan pemegang saham, maka melakukan pengisian form pemilik manfaat dengan melakukan ceklis pada kolom centang yang ada, ceklis 2 kolom centang untuk menyetujui peraturan presiden yang berlaku, pengguna dapat memilih beberapa manfaat untuk pemilik saham. Jika semua field sudah terisi, klik tombol "ok" lalu klik "simpan";
 - j. Surat keterangan/ pernyataan dokumen yang harus dimiliki, ceklis semua kolom centang yang tersedia pada tampilan, kemudian klik tombol "lanjutkan" lalu akan muncul alert perhatian yang memuat 4 point yang terdiri dari:
 - Informasi dan data yang disampaikan dalam promohonan ini adalah sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya;
 - Permohonan ini telah memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan apapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata dan/atau administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Dengan memperhatikan hal tersebut diatas berarti saya siap bertanggungjawab penuh.
11. Ceklis semua pernyataan diatas, lalu klik tombol "setuju" lalu akan muncul pra tinjau pengisian, lalu klik tombol "lanjutkan" setelah itu akan muncul *pop up* tidak keberatan menteri,lalu klik tombol "saya mengerti".

12. Lalu masuk kehalaman transaksi, pratinjau akan muncul selama 7 hari, lalu klik tombol download tagihan PNKI, klik tombol "permohonan".
13. Setelah dianggap data yang dimasukkan telah benar dan tidak ada perubahan data maka klik tombol "upload akta", ceklis semua pernyataan, lalu klik tombol "choose files" dan klik tombol "upload" lalu klik tombol "lanjutkan".
14. Setelah itu muncul halaman berikutnya, klik tombol "saya yakin pratinjau sudah benar dan cetak SK/SP" untuk mengakhiri transaksi.
15. Maka didatra transaksi perseroan akan tampil SK pengesahan dan link upload bukti setor, lalu klik tombol "download SK Pengesahan Pendirian"
16. Setelah SK Pengesahan Perseroan didownload, maka lakukan upload bukti setor, dengan mengklik tombol "upload bukti setor" berikan ceklis pada kolom bukti penyetoran modal dan klik tombol "choose files" lalu klik tombol "upload"⁹
17. Setelah hal di atas dilakukan, notaris harus menyerahkan bukti fisik kepada Ditjen AHU bagian keperdataan. Agar segala hal mengenai PT tersebut di arsipkan.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, notaris harus melakukan serangkaian tahapan untuk pendirian sebuah PT, dalam proses pendirian PT, terdapat beberapa tanggung jawab notaris sebagai kuasa dari para pihak dalam proses pendirian perseroan terbatas melalui SABH. Pertanggungjawaban notaris meliputi, membuat akta pendirian PT, melakukan serangkaian tahapan dalam proses pendirian PT, mengisi data-data terkait dengan PT, menjamin bahwa apa yang dimasukkan kedalam SABH telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum. Pertanggungjawaban notaris meliputi segala aspek dari awal pembuatan akta pendirian sampai pada saat keluarnya SK pengesahan PT.

Notaris bertanggungjawab penuh terhadap proses pendirian PT dikarenakan notaris dianggap mengerti dan memahami serta menyetujui ketentuan yang telah ditetapkan oleh Ditjen AHU yang dimuat dalam bentuk pernyataan secara elektronik dalam proses pendirian PT. Notaris bertanggung jawab penuh terhadap data yang dimasukkan dan notaris siap menerima segala bentuk sanksi jika terbukti notaris melanggar ketentuan perundang-undangan. Pertanggung jawaban notaris dapat dimintakan apabila dalam menjalankan jabatannya menimbulkan kerugian terhadap hak-hak dari pihak yang berkepentingan, notaris tersebut dapat

⁹ Lihat http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=perseroan_terbatas, akses tanggal 27 Maret 2019 pukul 20.30 WIB

dijatuhi sanksi, sanksi terhadap notaris telah diatur dalam Pasal 84 dan 85 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UU JN).

Menurut Notaris Dyah Maryulina Budi Mumpuni, dalam mengurangi kesalahan notaris pada saat proses pendirian PT, sebaiknya pada saat pengisian *form* pendirian, para penghadap membuat pernyataan bahwa data yang diisikan telah sesuai dengan apa yang diperjanjikan dengan membubuhkan tanda tangan pada *form* pendaftaran perseroan terbatas yang telah di print terlebih dahulu. Hal ini dilakukan sebagai unsur kehati-hatian seorang notaris dalam proses pemasukan data melalui SABH.¹⁰ Apabila terjadi kesalahan dalam pemasukan data, notaris bertanggungjawab melakukan perubahan terhadap data yang salah, jika kesalahan tersebut diketahui pada saat pratinjau pendirian, data dapat langsung dirubah dalam jangka waktu perubahannya selama 7 hari, tetapi jika kesalahan baru disadari pada saat SK pengesahan pendirian telah keluar maka sebaiknya notaris segera mengurus perubahan data dengan membuat permohonan perubahan data melalui SABH.¹¹

Notaris Dyah Maryulina Budi Mumpuni mengatakan bahwa SABH tidak dapat menyaring hal-hal yang melanggar ketentuan, oleh karena itu dalam proses pemasukan data melalui SABH ketelitian notaris sangat diperlukan, guna meminimalisir kesalahan pemasukan data. Apalagi kementerian Hukum dan HAM melalui SABH tidak lagi menggunakan korektor, sehingga tidak ada lagi yang dapat mengoreksi apa saja yang salah terhadap proses pendirian PT, berbeda dengan sistem lama yang ada jasa korektornya.

Kelebihan sistem *online* (SABH) ini adalah mengenai kecepatan dalam pengurusan. Pengurusan pendirian PT dengan sistem lama memakan waktu 1 bulan sampai 1 tahun tetapi pada sistem online (SABH) proses pengurusan dari awal sampai keluarnya SK Pengesahan Pendirian perseroan itu dapat selesai dalam 1 hari. Sedangkan kelemahan dari sistem *online* (SABH) adalah semua pertanggungjawaban diserahkan kepada notaris selaku kuasa pemohon dalam

¹⁰ Wawancara dengan Dyah Maryulina Budi Mumpuni notaris di kota Yogyakarta

¹¹ Wawancara dengan Dyah Maryulina Budi Mumpuni notaris di kota Yogyakarta

permohonan pendirian PT, sehingga Ditjen AHU seakan menyingkirkan tanggungjawabnya dan tidak dapat dituntut jika terjadi kesalahan.

Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai tanggungjawab moral terhadap profesinya. Pelanggaran terhadap jabatan notaris, baik itu bertanggungjawab secara administrasi maupun mengganti kerugian secara perdata. Lebih jauh lagi notaris dapat bertanggungjawab secara pidana apabila seorang notaris melanggar KHUP dalam melaksanakan tugas dan jabatannya.

Akibat Hukum Notaris Melakukan Inovasi Hukum dalam Proses Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.¹² Namun ketika notaris menghadapi masalah rumit dari kliennya sehubungan dengan pembuatan akta, Notaris dapat melakukan penemuan hukum. Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh subjek penemuan hukum dalam upaya menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa yang berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu yang dapat dibenarkan dalam ilmu hukum, seperti interpretasi, penalaran (*redenering*), eksposisi (kontruksi hukum) dan lain-lain. Kaidah-kaidah atau metode tersebut digunakan agar penerapan aturan hukumnya relevan menurut hukum, sehingga hasil yang diperoleh dari proses tersebut juga dapat diterima dan dipertanggungjawabkan dalam ilmu hukum.¹³ Penemuan hukum berarti menjalankan hukum tanpa adanya pelanggaran.

Notaris dapat melakukan inovasi hukum terhadap aktanya dalam rangka melakukan penemuan hukum. Inovasi menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang sistem nasional, penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kegiatan penelitian, pengembangan dan/atau perekayasaan yang bertujuan menerapkan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan

¹² Lihat Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹³ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 50

teknologi yang ada dalam produk hukum.¹⁴ Sehingga notaris dapat melakukan inovasi hukum terhadap pelayanannya tetapi harus sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Ada 3 alasan yang dapat menyebabkan notaris melakukan inovasi hukum diantaranya yaitu notaris melakukan inovasi tersebut dikarenakan belum diatur dalam undang-undang, inovasi tersebut dilakukan karena aturan perundang-undangan tidak jelas, dan inovasi yang dilakukan karena tidak lengkapnya peraturan perundang-undangan. Sehingga inovasi yang dilakukan notaris diperbolehkan sepanjang inovasi tersebut tidak berbenturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, dan masih pada ruang lingkup dari kewajiban notaris tersebut.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sangat penting untuk melakukan prinsip kehati-hatian, terutama dalam proses pendirian PT. Notaris sebagai manusia juga tidak luput dari kesalahan baik yang bersifat pribadi maupun yang bersangkutan dengan jabatannya. Meski demikian, notaris dituntut untuk menjunjung tinggi etika jabatan yang telah dirumuskan dalam kode etik jabatan notaris.

Pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan notaris melakukan kesalahan dalam melakukan suatu pekerjaan, sehingga kesalahan tersebut berakibat hukum yang merugikan pihak-pihak yang menghadap. Oleh karena itu, dibentuk lembaga yang mengawasi kinerja notaris yaitu Majelis Pengawas Notaris, yang telah diatur bentuk pengawasannya dalam Pasal 67 ayat (5) UU JN. Pengawasannya meliputi pengawasan terhadap perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris. Pengawasan ini diperlukan karena notaris adalah jabatan kepercayaan yang dalam melakukan pekerjaannya harus dapat menjaga kerahasiaan dari dokumen-dokumen yang dibuatnya dan seorang notaris harus memiliki moral yang baik dan terpuji.

Notaris dalam melakukan tugas jabatannya harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik mengenai jabatannya maupun peraturan

¹⁴ Lihat Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional, Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

lainnya. Tetapi pada sisi lain dalam menjalankan jabatannya notaris dapat melakukan penemuan hukum dengan melakukan inovasi terhadap hukum. Namun yang kemudian menjadi permasalahan adalah ketika Notaris melakukan inovasi hukum yang justru bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Contohnya, perubahan yayasan menjadi PT, dan aset dari yayasan ini dijadikan modal dasar dalam pendirian PT.

Berdasarkan pandangan secara yuridis tentu contoh di atas melanggar ketentuan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Sebagaimana diatur dalam beberapa pasal berikut.

Pasal 68 ayat (1)

kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan yayasan yang dibubarkan.

Pasal 68 ayat (2)

kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang mengenai badan hukum tersebut.

Pasal 68 ayat 3

dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2), kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan kegiatan yayasan yang bubar.

Pasal 68 ayat (1) sampai dengan ayat (3) telah sangat jelas mengatur perihal aset sisa hasil kekayaan notaris. Tetapi ada kemungkinan notaris melakukan pelanggaran terhadap hukum dengan berbagai cara. Notaris melakukan penemuan hukum dengan menggunakan metode interpretasi (penafsiran) untuk menafsirkan teks peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkrit tertentu. Notaris sebagai pejabat yang menjalankan tugas dan jabatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan seharusnya dapat menghasilkan produk hukum yang telah diatur ketentuannya berdasarkan undang-undang, bukan membuat sesuatu hal yang bertentangan dengan undang-undang. Seorang notaris harus memahami betul hukum-hukum yang berkaitan dengan pekerjaannya.

Notaris diperbolehkan melakukan inovasi terhadap hukum asalkan inovasi tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Notaris dapat menolak jika mengetahui bahwa para pihak hendak melakukan perbuatan hukum yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini dikarenakan notaris berperan menjalankan perintah undang-undang agar kepentingan para pihak tidak menyalahi hukum. Apabila notaris melakukan inovasi hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perbuatan notaris itu akan berakibat hukum pada aktanya, para pihak, serta kepada pihak ketiga yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilakukan.

Menurut Syarifin, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.¹⁵ Berdasarkan uraian tersebut, untuk mengetahui telah muncul atau tidaknya suatu akibat hukum, maka yang perlu diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut: a. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau terdapat akibat tertentu dari suatu perbuatan, yang akibat itu telah diatur oleh hukum; b. Adanya perbuatan yang seketika dilakukan bersinggungan dengan pengembanan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum (undang-undang).

Menurut Notaris Nurhadi Darussalam, akibat hukum yang timbul pada akta notaris tersebut adalah aktanya dapat dinyatakan batal demi hukum.¹⁶ Akta notaris yang batal demi hukum sebenarnya hanya merupakan tindakan kewajiban yang harus dilakukan oleh notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tanpa ada objek tertentu dan sebab yang halal.¹⁷ Sebab yang halal disini adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pada akta yang batal demi hukum dapat diminta ganti atas kerugian para pihak kepada notaris berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga, sesuai dengan Pasal 52 ayat (3) UU JN.

¹⁵ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 71.

¹⁶ Hasil wawancara dengan notaris Nurhadi Darussalam, S.H

¹⁷ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Surabaya, 2017, hlm. 80.

Sedangkan akibat hukum terhadap para pihak dan pihak ketiga adalah ketidakpastian hukum dikarenakan akta yang dibuat notaris tersebut tidak berkekuatan hukum tetap atau terdegradasi. Para pihak atau pihak ketiga yang terkait dengan perbuatan hukum tersebut dapat meminta pertanggungjawaban notaris dengan mengajukan gugatan kepada notaris. Sanksi yang akan diterima notaris akibat dari perbuatan hukumnya telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, kode etik notaris dan UU JN. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada notaris terdapat 2 macam, yaitu:¹⁸

1. Sanksi Perdata (Pasal 84 UU JN)

Sanksi ini berupa biaya, ganti rugi, dan bunga merupakan akibat yang akan diterima atas tuntutan para penghadap jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Penggantian biaya, ganti rugi atau bunga yang dapat dituntut terhadap notaris harus didasarkan pada suatu hubungan hukum antara notaris dengan pihak yang menghadap notaris. Jika ada pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat langsung dari suatu akta notaris, maka yang bersangkutan dapat menuntut secara perdata terhadap notaris. Tuntutan penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga terhadap notaris tidak berdasarkan atas penilaian atau kedudukan suatu alat bukti yang berubah karena melanggar ketentuan tertentu menurut Pasal 84 UU JN. Tuntutan hanya dapat didasarkan pada hubungan hukum yang ada atau yang terjadi antara notaris dengan penghadap.

Tuntutan terhadap notaris dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga sebagai akibat akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau batal demi hukum, berdasarkan adanya :

- a. Hubungan hukum yang khas antara notaris dengan para penghadap dengan bentuk sebagai perbuatan melawan hukum.
- b. Ketidackermatan, ketidaktelitian, dan ketidaktepatan dalam :
 - 1) Tidak administratif membuat akta berdasarkan UUJN
 - 2) Penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap, yang tidak didasarkan pada kemampuan menguasai keilmuan bidang notaris secara khusus dan hukum pada umumnya.

Sebelum notaris dijatuhi sanksi perdata berupa penggantian biaya rugi, dan bunga maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa :

- a. Adanya derita kerugian;
- b. Antara kerugian yang diderita dan pelanggaran atau kelalaian dari notaris terdapat hubungan kausal;

¹⁸ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan...*, Op. Cit, hlm. 92

- c. Pelanggaran (perbuatan) atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada notaris yang bersangkutan.¹⁹
2. Sanksi administrasi (Pasal 85 UU JN), sanksi berupa :
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Pemberhentian sementara
 - d. Pemberhentian dengan hormat
 - e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Notaris bertanggungjawab penuh terhadap proses pendirian perseroan terbatas, pertanggung jawab notaris bukan hanya sebatas akta yang dibuatnya tetapi pertanggungjawabannya terhadap kebenaran data yang dimasukkannya kedalam SABH. Pertanggungjawaban notaris dinyatakan dengan bentuk pernyataan secara elektronik yang menuntut notaris bertanggungjawab penuh terhadap apapun yang dimasukkan kedalam sistem, untuk itulah ketelitian notaris sangat diperlukan sehingga kesalahan-kesalahan dapat dihindarkan. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sangat penting untuk melakukan prinsip kehati-hatian dalam proses pendirian perseroan terbatas. Notaris dituntut untuk menjunjung tinggi etika jabatan, etika jabatan yang dirumuskan kedalam kode etik jabatan notaris.

Akibat hukum apabila notaris melakukan suatu inovasi hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka aktanya dapat dinyatakan batal demi hukum dan akibat hukum juga akan dapat dirasakan oleh para pihak dan pihak ketiga terkait dengan perbuatan hukum tersebut. Notaris dapat melakukan suatu penemuan hukum dalam upaya menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa yang berdasarkan pada kaidah-kaidah tertentu yang dapat dibenarkan dalam ilmu hukum, penerapan kaidah-kaidah ini digunakan agar penerapan aturan hukum dapat dilakukan dengan tepat dan relevan. Tetapi dalam kasus ini Notaris melakukan suatu inovasi terhadap akta pendirian perseroan terbatas yang justru melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 103-104

undang-undang yayasan, karena aset sisa hasil likuidasi dari yayasan dijadikan modal dasar dalam pendirian Perseroan Terbatas. Hal ini bertentangan dengan Pasal 68 ayat (1, 2, 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

Notaris seharusnya menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian sehingga kesalahan-kesalahan dalam proses pendirian perseroan terbatas dapat diminimalisir dan seharusnya dirjen AHU lebih meningkatkan lagi sistem SABH ini agar dapat menyaring sesuai hal yang sifatnya bertentangan dengan perundang-undangan. Notaris sebaiknya mengerti betul mengenai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan perbuatan hukum yang akan diformulasikan dalam akta. Sehingga dalam melakukan inovasi hukum notaris tetap pada koridor sesuai dengan kewenangannya.

Daftar Pustaka

Buku

- Adjie, Habib, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Iswi Hariyani, R. Serfianto Dibyo Purnomo dan Cita Ustisia Serfiani, *Panduan Praktis SABH Sistem Administrasi Badan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.
- Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Sjaifurrachman dan Adjie, Habib, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum Upaya Merwujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta, 2015.
- Syarifin, Pipin, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2009.
- Yani, Ahmad dan Widjaja, Gunawan, *Perseroan Terbatas*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

Majalah

- SABH-NG Menjawab Tantangan Zaman, diapresiasi Banyak Negara, *Majalah Renvoi*, Nomor 7/79, Desember Th 07/2009

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Yayasan, LN Tahun 2004 Nomor 115, TLN Nomor 4430.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, LN Tahun 2014 Nomor 3, TLN Nomor 5491.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan, LN Tahun 2008 Nomor 134, TLN Nomor 4894.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan.